



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRAHMANIRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batu, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3943/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 22 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiulawal* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu dan Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3943/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2017 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 3942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2017 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3943/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3943/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhadap Memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3943/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tertanggal 04 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Januari 2018 dengan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0322/Hk.05/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3943/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 22 November 2017 *Masehi*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 22 November 2017 antara lain :
- Bahwa percekcoan yang terjadi di dalam rumah tangga hanyalah warna-warni kehidupan dan dapat dijalin apabila Terbanding sadar, dan bersikap saling memahami;
- Bahwa selama masa perkawinan berjalan 7 (tujuh) tahun kadang terjadi percekcoan tapi pada akhirnya dapat rukun kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikatan perkawinan dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;
- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing adalah pertimbangan yang tidak benar, karena permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan perceraian;
- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik adalah pertimbangan yang tidak benar, karena Pembanding dengan Terbanding tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding, berkas perkara yang dimohonkan banding, begitu pula pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari dalam putusannya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam mengabulkan permohonan cerai talak telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materiil serta dengan mencantumkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dan relevan, oleh karena itu diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian majelis hakim banding perlu menambah pertimbangan hukum serta memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai hak *ex officio* majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama terungkap fakta yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula rukun dan tentram, namun sejak sekitar tahun 2014 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hidup berpisah dimana Pembanding memilih hidup pulang kerumahnya sendiri di Kabupaten Malang, sedangkan Terbanding tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkediaman di tempat tinggal semula, selama hidup berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap persidangan, baik oleh majelis hakim itu sendiri, atau melalui prosedur mediasi maupun melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil terbukti Terbanding tetap mempertahankan kehendaknya untuk menceraikan Pembanding, hal ini merupakan suatu bukti bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun tentrem dan bahagia sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, majelis hakim tingkat banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding juga bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk menceraikan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali oleh berbagai pihak dengan berbagai cara, namun usaha itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai "Tasrih bil ihsan" sehingga secara yuridis permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama secara *ex officio* telah mempertimbangkan dan menentukan nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding, dalam hal ini majelis hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dapat menyetujui pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, namun majelis hakim banding perlu menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kehendak perceraian ini atas inisiatif dari Terbanding, sedangkan Pembanding tidak terbukti nusyuz, dan talak yang hendak dijatuhkan oleh Terbanding adalah talak roj'iy, lagi pula Pembanding dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan realita biaya hidup di daerah Kabupaten Malang, dan dihubungkan dengan pekerjaan Terbanding sebagai Swasta, maka apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama nominal besaran nafkah iddah yaitu sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka apa telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama telah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan penghargaan suami in casu Terbanding kepada bekas istri in casu Pembanding yang telah mendampingi dan membina rumah tangga dengan Terbanding, namun diluar kehendak Pembanding harus menerima kenyataan pahit menanggung perasaan sedih bercampur malu kenapa di usia lanjut ini harus bercerai, oleh karena itu dengan berlandaskan pada asas kemampuan dan kepatutan pembebanan mut'ah diharapkan dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim banding mengatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah".

dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah berupa uang dihitung setara 1 (satu) tahun nafkah atau 12 bulan x Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan uang Mut'ah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri *in casu* Pembanding dan merupakan kewajiban suami *in casu* Terbanding, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa uang nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima uang nafkah iddah dan mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah adalah secara kontan sesaat setelah Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Pembanding, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009) artinya Terbanding dihukum membayar uang nafkah iddah dan mut'ah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajiban Terbanding yang merupakan hak Pembanding yaitu sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding tertanggal 3 Desember 2017 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pembanding intinya tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143.K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, hakim banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika hakim banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3943/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 22 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiulawal* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa :
    - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis 8 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufon Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2018 Nomor 36/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. HADI MUHTAROM**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
  - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA

ttd

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)